



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dahlan bin Raming, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Salluang, RT.001/RW.002, Desa. Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Hasnah binti Raja, umur 49 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 11 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Salluang, RT.001/RW.002, Desa. Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 10 November 2022 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Tollah di rumah paman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Raja, di saksi oleh Alimuddin dan Basir dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Emas 5 Gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Harfah, laki-laki, umur 31 tahun;
 - 5.2. Susanti, perempuan, umur 28 tahun;
 - 5.3. Ulfiah Andira, perempuan, umur 15 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk pembuatan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembeRajan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Dahlan bin Raming** dengan Pemohon II, **Hasnah binti Raja** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor : W20-19/990/HK.05/XI/2022, tanggal 09 November 2022, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1,

Alimuddin bin Raming, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paccikokang, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama H. Tollah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Raja ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Basir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu pernikahan adalah emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa ~~itsbat~~ nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alasan hukum mengeluarkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2,

Basir bin Raja, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Morowa, Desa Bonto Ma'tene, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 10 Agustus 1989 ;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama H. Tollah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Raja ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Alimuddin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu pernikahan adalah emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alasan hukum mengeluarkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Raja, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Tolla, dengan mahar berupa emas 5 (gram) gram di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Basir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi atas nama **Alimuddin bin Raming** dan **Basir bin Raja** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Raja, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Tollah dengan maskawin berupa emas 5 (lima) gram di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Basir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan kepastian hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan dan ketidaktahuan para Pemohon sendiri dan atau kelelahan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : W20-19/990/HK.05/XI/2022, tanggal 09 November 2022

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dahlan bin Raming**) dan Pemohon II (**Hasnah binti Raja**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1989 di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2022.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2022/PA.Batg